

**URGENSI PENGATURAN PENYALAHGUNAAN *WHIP PINK* (NITROUS OXIDE
SEBAGAI ZAT INHALAN) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**

Afrizal Zakky Junaedi,¹ Arfan Kaimudin,² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No 193 Kota Malang, 65144, Telepon: (0341)551932, Fax: (0341)552249

Email: 22201021058@unisma.ac.id

ABSTRACT

The misuse of Whip Pink (Nitrous Oxide as an inhalant) has increased in Indonesia and poses potential public health risks, while Law Number 17 of 2023 concerning Health does not specifically regulate its misuse. This study aims to analyze the urgency of regulating Nitrous Oxide as an inhalant and to formulate regulatory recommendations. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches by examining the legal frameworks of the United Kingdom and France. The findings reveal a legal vacuum due to the absence of specific provisions governing the definition, classification, supervision, distribution control, and sanctions for Nitrous Oxide misuse. In contrast, both countries regulate Nitrous Oxide through control mechanisms while maintaining its legitimate medical and industrial use. Therefore, specific provisions concerning Nitrous Oxide should be incorporated into Law Number 17 of 2023 concerning Health to ensure legal certainty and strengthen public health protection.

Keywords: Whip Pink, Nitrous Oxide, Inhalant, Health Law, Legal Vacuum.

ABSTRAK

Penyalahgunaan *Whip Pink* (Nitrous Oxide sebagai Zat Inhalan) di Indonesia semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum mengatur penyalahgunaannya secara khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan *Nitrous Oxide* sebagai zat inhalan serta merumuskan rekomendasi pengaturannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum melalui pengkajian pengaturan di Inggris dan Prancis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma karena belum terdapat pengaturan mengenai definisi, klasifikasi, pengawasan, pembatasan peredaran, dan sanksi terhadap penyalahgunaan *Nitrous Oxide*. Sebaliknya, Inggris dan Prancis telah menerapkan mekanisme pengendalian yang tetap mengakomodasi penggunaan *Nitrous Oxide* untuk kepentingan medis dan industri. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

tentang Kesehatan guna memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Whip Pink, *Nitrous Oxide*, Zat Inhalan, Hukum Kesehatan, Kekosongan Norma.

PENDAHULUAN

Nitrous Oxide atau dinitrogen monoksida pertama kali ditemukan oleh Joseph Priestley pada abad ke-18 dan kemudian dikembangkan oleh Humphry Davy yang menemukan efek euforia dari gas tersebut melalui serangkaian eksperimen inhalasi. Pada perkembangan berikutnya, Gardner Quincy Colton turut mempopulerkan penggunaan *Nitrous Oxide* melalui pertunjukan hiburan sehingga penggunaannya semakin dikenal masyarakat. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, *Nitrous Oxide* dimanfaatkan secara sah dalam bidang medis sebagai anestesi ringan serta dalam industri pangan sebagai propelan. Namun demikian, perkembangan penggunaan tersebut juga diikuti dengan munculnya penyalahgunaan *Nitrous Oxide* untuk memperoleh efek psikoaktif di luar tujuan medis maupun industri.⁴

Fenomena penyalahgunaan *Nitrous Oxide* kemudian berkembang menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di berbagai negara. Laporan yang dipublikasikan dalam *The Lancet Public Health* tahun 2025 menunjukkan bahwa penggunaan *Nitrous Oxide* untuk tujuan rekreasional mengalami peningkatan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, khususnya pada kelompok usia remaja dan dewasa muda. Peningkatan tersebut diikuti dengan bertambahnya kasus gangguan neurologis, gangguan psikiatrik, hingga komplikasi kardiovaskular yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa *Nitrous Oxide* tidak lagi dipandang semata-mata sebagai gas medis atau produk industri, tetapi telah berkembang menjadi zat inhalan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat sehingga memerlukan perhatian serius melalui kebijakan kesehatan dan pengaturan hukum yang memadai.⁵

⁴ Morris S. Clark & Ann L. Brunick, (2020). *Handbook of Nitrous Oxide and Oxygen Sedation*. Elsevier Inc. hlm. 2.

⁵ Sarah A. Zaloum, David Mair, Antoine Paris, et al., "Tackling the Growing Burden of *Nitrous Oxide*-Induced Public Health Harms", *The Lancet Public Health*, Vol. 10, No. 3, 2025, hlm. 257.

Di Indonesia, penyalahgunaan *Nitrous Oxide* berkembang sebagai bentuk penyalahgunaan zat inhalan untuk memperoleh efek euforia di luar tujuan medis maupun industri. Salah satu bentuk yang mendapat perhatian adalah penggunaan Whip Pink, yaitu produk yang mengandung *Nitrous Oxide* dan disalahgunakan melalui inhalasi. Penggunaan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak kesehatan, seperti gangguan neurologis, hipoksia, defisiensi vitamin B12, hingga ketergantungan psikologis. Fenomena ini semakin mendapat perhatian setelah Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada tahun 2026 mengungkap praktik produksi dan peredaran ilegal Whip Pink tanpa izin usaha maupun izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁶ BPOM juga menegaskan bahwa penyalahgunaan *Nitrous Oxide* di luar tujuan medis dan industri berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan yang serius.⁷ Perhatian masyarakat terhadap penyalahgunaan *Nitrous Oxide* juga meningkat setelah munculnya kasus yang melibatkan selebgram Lula Lahfah, yang menunjukkan bahwa peredaran Whip Pink tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu, melainkan telah berkembang di tengah masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap peredaran *Nitrous Oxide* masih belum optimal.⁸ Di sisi lain, *Nitrous Oxide* juga belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga menimbulkan kekosongan norma (*legal vacuum*).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun penyalahgunaan *Nitrous Oxide* semakin mendapat perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur definisi, klasifikasi, mekanisme pengawasan, maupun sanksi terhadap penyalahgunaannya. Kekosongan norma tersebut menyebabkan upaya pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Whip Pink belum dapat dilakukan secara optimal sehingga diperlukan

⁶ Irfan Fathurrohman, *Bareskrim Bongkar Peredaran Whip Pink Ilegal di Jakarta*, (2026). <https://www.idntimes.com/news/indonesia/bareskrim-bongkar-peredaran-whip-pink-ilegal-di-jakarta-00-vdzm7-5v9tx9>, Diakses pada 27 Juni 2026.

⁷ Achmad Al Fiqri, *BPOM Ungkap Bahaya Whip Pink yang Disebut-sebut Terkait Kematian Selebgram Lula Lahfah*, (2026). <https://news.okezone.com/read/2026/01/29/337/3198198/bpom-ungkap-bahaya-whip-pink-yang-disebut-sebut-terkait-kematian-selebgram-lula-lahfah>, Diakses pada 27 Juni 2026.

⁸ CNN Indonesia, *Polisi Temukan Tabung Whip Pink dan Bercak Darah Lula Lahfah*, 2026, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260130175010-12-1322910/polisi-temukan-tabung-whip-pink-dan-bercak-darah-lula-lahfah>, Diakses pada 27 Juni 2026.

pengaturan yang lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas *Nitrous Oxide* dari perspektif kesehatan maupun dampak penyalahgunaannya. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji urgensi pengaturan penyalahgunaan *Whip Pink* (*Nitrous Oxide* sebagai Zat Inhalan) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui pendekatan perbandingan hukum masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Inggris sebagai negara pembanding yang mewakili sistem *common law* melalui pengaturan dalam *Psychoactive Substances Act* 2016 dan *Misuse of Drugs Act* 1971, serta Prancis sebagai negara *civil law* yang mengatur penyalahgunaan *Nitrous Oxide* melalui *Loi n° 2021-695 du 1er juin 2021* yang diintegrasikan ke dalam *Code de la santé publique*. Perbandingan kedua sistem hukum tersebut diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi pengaturan penyalahgunaan *Nitrous Oxide* yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia guna mengisi kekosongan norma serta memperkuat kepastian hukum dan perlindungan kesehatan masyarakat. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan penyalahgunaan *Whip Pink* (*Nitrous Oxide* sebagai Zat Inhalan) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta merumuskan rekomendasinya melalui pendekatan perbandingan hukum dengan Inggris dan Prancis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan informasi yang diperoleh melalui media elektronik guna mendukung analisis terhadap isu hukum yang diteliti.⁹

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep penyalahgunaan *Nitrous Oxide* sebagai Zat Inhalan, pendekatan

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 001, hlm. 28-29.

perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan legislasi dan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan terkait lainnya, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) melalui perbandingan pengaturan *Nitrous Oxide* di Indonesia, Inggris, dan Prancis sebagai dasar perumusan rekomendasi pengaturan.¹⁰

PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengaturan Penyalahgunaan *Whip Pink* (*Nitrous Oxide* sebagai Zat Inhalan) dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023

A. Landasan Filosofis Terhadap Pengaturan Penyalahgunaan *Whip Pink* (*Nitrous Oxide* sebagai Zat Inhalan)

Landasan filosofis Indonesia berakar pada Pancasila yang berkedudukan sebagai norma fundamental negara (*statsfundamentalnorm*). Kedudukan tersebut menjadikan Pancasila sebagai sumber legitimasi bagi seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan bagi sistem nasional. Dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman normative tetapi juga menjadi ruh yang menjiwai proses pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Agar nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik hukum, diperlukan suatu sistem norma yang tersusun secara sistematis dan berjenjang. Dalam hal ini, Indonesia mengadopsi teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawitsky, yang menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk fenomena penyalahgunaan zat yang berpotensi membahayakan kesehatan. Salah satu permasalahan yang saat ini mulai mendapat perhatian adalah penggunaan *Whip Pink* yang mengandung *Nitrous Oxide* di luar

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2001, hlm 133.

¹¹ Aisyah Aldina, dkk. (2025). Landasan Filosofis, Struktur Normatif dan Pluralisme Sistem Hukum POositif Indonesia: Sebuah Pengantar Akademik. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*. Vol.3 (6). hlm. 575

tujuan yang sah. Meskipun *Nitrous Oxide* dikenal memiliki manfaat dalam bidang medis maupun industri, penggunaannya sebagai sarana untuk memperoleh efek euforia menunjukkan adanya pergeseran fungsi yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan pengguna. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan kehadiran hukum sebagai instrumen perlindungan yang mampu mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan zat tersebut.¹²

Dalam perspektif filosofis, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nilai tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban menjaga serta melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu keselamatan dan kualitas hidup manusia. Penyalahgunaan *Whip Pink (Nitrous Oxide)* yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun psikis menunjukkan adanya kepentingan hukum yang perlu dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, pengaturan terhadap penyalahgunaan zat inhalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai upaya penegakan hukum semata, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan kesehatan yang layak.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari landasan filosofis, pengaturan terkait *Whip Pink (Nitrous Oxide)* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kesehatan masyarakat serta mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, keberadaan pengaturan terhadap penyalahgunaan *Nitrous Oxide* menjadi penting sebagai upaya memberikan perlindungan hukum dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan.

B. Landasan Sosiologis Terhadap Pengaturan Penyalahgunaan *Whip Pink (Nitrous Oxide)* sebagai Zat Inhalan

Landasan sosiologis Landasan sosiologis merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada fakta dan kebutuhan nyata masyarakat terhadap suatu pengaturan hukum. Dengan kata lain, merupakan kebutuhan

¹² Satjipto Rahardjo, (2014). Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 53–54.

mendasar masyarakat yang memerlukan regulasi.¹³ Dalam beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan *Nitrous Oxide* yang dikenal dengan istilah Whip Pink mulai menjadi fenomena yang mendapat perhatian masyarakat Indonesia. *Nitrous Oxide* pada dasarnya merupakan gas yang digunakan secara legal dalam bidang kesehatan dan industri makanan, khususnya sebagai pendorong pada produk *whipped cream*. Namun, perkembangan pola pergaulan dan tren gaya hidup di kalangan remaja menyebabkan zat tersebut mulai digunakan sebagai sarana rekreasional untuk memperoleh efek euforia sesaat. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi penggunaan *Nitrous Oxide* dari tujuan yang sah menjadi penggunaan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.¹⁴

Selain menimbulkan dampak kesehatan, penyalahgunaan Whip Pink juga berpotensi memunculkan berbagai permasalahan sosial lainnya. Penggunaan zat inhalan secara tidak terkendali dapat memengaruhi perilaku individu, menurunkan produktivitas, serta meningkatkan risiko terjadinya tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang merupakan salah satu aset penting dalam pembangunan nasional. Fenomena penyalahgunaan *Nitrous Oxide* semakin menjadi perhatian publik setelah muncul kasus meninggalnya selebgram Indonesia, Lula Lahfah. Dalam proses penyelidikan, aparat menemukan tabung berwarna merah muda Whip Pink yang diketahui mengandung *Nitrous Oxide* (N₂O) di lokasi kejadian. Meskipun hasil penyelidikan kepolisian tidak menyimpulkan adanya tindak pidana yang berkaitan langsung dengan kematian tersebut, kasus ini telah memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai penyalahgunaan *Nitrous Oxide* sebagai zat inhalan dan risiko kesehatan yang ditimbulkannya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa

¹³ Ali Yusran Gea, (2024). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. UNES LAW REVIEW. 6 (4). hlm. 10982.

¹⁴ Rinaldy, "Waspada Tren 'Whip Pink': Mengapa Gas Tertawa Kini Jadi Sorotan Penegak Hukum?," *Sekolapedia*. <https://waspada-tren-whip-pink-mengapa-gas-tertawa-kini-jadi-sorotan-penegak-hukum/>, diakses 7 Juni 2026.

penggunaan Whip Pink telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian negara.¹⁵

Fakta mengenai ditemukannya peredaran Whip Pink tanpa izin yang sah serta meningkatnya perhatian publik terhadap dampak penggunaan *Nitrous Oxide* menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur penyalahgunaan *Nitrous Oxide* sebagai zat inhalan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pengawasan maupun upaya pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengatur aspek distribusi dan peredarannya, tetapi juga mencakup upaya edukasi, pencegahan, serta perlindungan terhadap masyarakat dari risiko penyalahgunaan *Nitrous Oxide*.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari landasan sosiologis, pengaturan mengenai penyalahgunaan *Whip Pink (Nitrous Oxide sebagai Zat Inhalan)* merupakan kebutuhan yang nyata di tengah masyarakat. Fenomena penyalahgunaan yang semakin mendapat perhatian publik, dampak kesehatan yang ditimbulkan, kemudahan memperoleh produk, serta adanya indikasi peredaran yang tidak terkendali menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan akan pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat, meningkatkan kepastian hukum dalam pengawasan dan penanggulangan penyalahgunaan *Nitrous Oxide*, serta mendukung tujuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

C. Landasan Yuridis Terhadap Pengaturan Penyalahgunaan *Whip Pink (Nitrous Oxide sebagai Zat Inhalan)*

Landasan yuridis merupakan dasar pertimbangan hukum yang menunjukkan perlunya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan norma dengan tetap memperhatikan

¹⁵ CNN Indonesia, (2026), Polisi Temukan Tabung Whip Pink dan Bercak Darah Lula Lahfah, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260130175010-12-1322910/polisi-temukan-tabung-whip-pink-dan-bercak-darah-lula-lahfah>, diakses pada tanggal 7 Juni 2026.

peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, baik yang dipertahankan, diubah, maupun dicabut, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, serta kesesuaian materi muatan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam konteks penelitian mengenai urgensi pengaturan penyalahgunaan *Whip Pink (Nitrous Oxide)* sebagai Zat Inhalan), landasan yuridis diperlukan untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai instrumen hukum utama di bidang kesehatan telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari risiko penyalahgunaan *Nitrous Oxide*. Melalui analisis terhadap ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, dapat diketahui apakah pengaturan yang berlaku telah mampu mengantisipasi penyalahgunaan *Nitrous Oxide* atau masih terdapat kekosongan norma yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.¹⁶

Kebutuhan akan pengaturan tersebut juga sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diarahkan untuk memperkuat sistem perlindungan kesehatan masyarakat. Menurut Muhafid, Wildan Perdana Akbar, dan Ahmad Ma'mun Fikri, pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya transformasi sistem kesehatan nasional yang bertujuan menciptakan perlindungan kesehatan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, munculnya fenomena penyalahgunaan *Whip Pink (Nitrous Oxide)* sebagai Zat Inhalan) perlu dipandang sebagai persoalan kesehatan yang memerlukan perhatian hukum karena berpotensi mengganggu tujuan perlindungan kesehatan yang telah ditetapkan oleh negara.¹⁷ Dalam perkembangannya, *Nitrous Oxide* semakin mudah diperoleh melalui berbagai sarana perdagangan, termasuk platform digital yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan, terutama pada kelompok remaja dan generasi muda. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap peredaran *Nitrous Oxide* menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang

¹⁶ Agustina dan Sagita Purnomo, "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan bagi Masyarakat", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1201.

¹⁷ Muhafid, Wildan Perdana Akbar, dan Ahmad Ma'mun Fikri, "Transformasi UU No. 17 Tahun 2023 dalam Mendorong Sistem Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan (Tinjauan Yuridis Normatif dalam Analisis Peluang dan Tantangan)", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 6, 2025, hlm. 5353.

sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan.¹⁸ Selanjutnya, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa,¹⁹ Pasal 9: “*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.*”

Dalam konteks penyalahgunaan *Nitrous Oxide*, keberadaan pengaturan hukum yang jelas beserta mekanisme sanksi yang proporsional dapat berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah semakin meluasnya penggunaan zat tersebut secara tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, pembentukan regulasi yang mengatur *Nitrous Oxide* tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendukung tujuan pemidanaan dalam melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan zat inhalan.²⁰ Selain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlindungan terhadap masyarakat juga tercermin dalam ketentuan Pasal 342 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa:²¹

- (1) *Setiap Orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, atau mendistribusikan suatu bahan yang membahayakan nyawa atau kesehatan, padahal diketahui bahwa bahan tersebut dan sifat bahaya bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.*
- (2) *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*
- (3) *(3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas untuk negara.*

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlindungan terhadap masyarakat juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 5354.

¹⁹ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

²⁰ M. Ilham Wira Pratama dan Donis Daviska, “Penerapan Pedoman Pemidanaan bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru”, *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 15.

²¹ Pasal 342 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang, sedangkan Pasal 8 melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau berpotensi membahayakan konsumen. Meskipun demikian, berbagai instrumen hukum tersebut belum secara khusus mengatur penyalahgunaan *Nitrous Oxide* sebagai zat inhalan untuk memperoleh efek psikoaktif, sehingga masih terdapat kekosongan norma (*legal vacuum*) yang menyebabkan kepastian hukum dalam pengawasan dan penanggulangannya belum terwujud secara optimal.

2. Pengaturan Penyalahgunaan *Whip Pink* (*Nitrous Oxide* sebagai Zat Inhalan) dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023

A. Pengaturan Penyalahgunaan *Nitrous Oxide* di Negara Inggris

Nitrous Oxide sering digunakan ketiga setelah ganja dan kokain di Inggris. Penggunaannya paling tinggi di antara orang berusia 16–24 tahun, meskipun estimasi prevalensi bisa tidak akurat karena sifat survei yang bersifat sukarela. Di antara orang berusia 16–24 tahun, sebuah survei mandiri terhadap 592.000 orang secara global memperkirakan 24% menggunakan *Nitrous Oxide* pada 2021, sedangkan survei kejahatan nasional di Inggris dan Wales memperkirakan 4,2% menggunakannya dalam kelompok usia ini pada 2022–23, turun dari puncaknya 9% pada 2016–17.²²

Pemerintah Inggris meninjau undang-undang mereka mengenai *Nitrous Oxide* pada 2023. Sebelum 2023, undang-undang di bawah *Psychoactive Substances Act 2016* berarti *Nitrous Oxide* ilegal untuk dipasok, diproduksi, dan dibawa dengan niat untuk dipasok tetapi tidak ilegal untuk dimiliki. Pengaturan tersebut didasarkan pada *Section 2 Psychoactive Substances Act 2016* yang mendefinisikan *psychoactive substance* sebagai setiap zat yang melalui stimulasi atau depresiasi terhadap sistem saraf pusat mampu memengaruhi fungsi mental maupun keadaan emosional seseorang. Berdasarkan ketentuan tersebut, *Nitrous Oxide* dikualifikasikan sebagai *psychoactive substance* karena menimbulkan efek psikoaktif terhadap sistem saraf pusat dan tidak termasuk dalam kategori *exempted substances* sebagaimana diatur dalam *Section 3*. Selanjutnya, *Section 5 Psychoactive Substances Act 2016* melarang setiap orang

²² Safiya A Zaloum, (2025). Tackling the growing burden of *Nitrous Oxide*-induced public health harms. *Lancet Public Health*. Vol. 10. hlm. 257.

dengan sengaja memasok atau menawarkan zat psikoaktif kepada orang lain apabila mengetahui atau patut menduga bahwa zat tersebut akan dikonsumsi untuk memperoleh efek psikoaktif.

Implementasi *Psychoactive Substances Act 2016* menunjukkan bahwa pengendalian terhadap *Nitrous Oxide* belum sepenuhnya efektif. Dari Januari 2018 sampai September 2021, Kepolisian Metropolitan di London mencatat 84 tindak kejahatan terkait *Nitrous Oxide* berdasarkan *Psychoactive Substances Act*. Dalam 2 tahun setelah *Psychoactive Substances Act 2016*, tampaknya tidak ada perubahan dalam penggunaan *Nitrous Oxide*, dan terdapat setidaknya 202 penyitaan *Nitrous Oxide* oleh polisi. Perintah Perlindungan Ruang Publik (*Public Spaces Protection Orders*) untuk perilaku anti-sosial yang terkait dengan penggunaan *Nitrous Oxide* telah diberlakukan di beberapa wilayah di Inggris, termasuk *London Borough of Tower Hamlets* sejak 2021. Antara Mei 2021 dan akhir November 2022, Petugas Penegakan Tower Hamlets, di bawah Perintah Perlindungan Ruang Publik terkait *Nitrous Oxide*, memberikan 86 peringatan perilaku anti-sosial dan 70 tindakan penegakan.²³

Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD) ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri Inggris pada September 2021 untuk meninjau implikasi kesehatan dan sosial dari penggunaan *Nitrous Oxide*. Upaya ini dipercepat pada Januari 2023. ACMD merekomendasikan langkah tambahan untuk menanggulangi pasokan *Nitrous Oxide* yang tidak sah dan menganjurkan lebih banyak edukasi bagi publik serta tenaga kesehatan tentang bahaya yang terkait dengan *Nitrous Oxide*. ACMD menyarankan agar *Nitrous Oxide* tidak dimasukkan ke dalam *Misuse of Drugs Act 1971* dengan alasan bahwa langkah tersebut tidak akan proporsional terhadap tingkat bahaya, akan mengkriminalisasi kaum muda, dan akan memengaruhi sektor-sektor yang menggunakan *Nitrous Oxide* secara sah. Meski demikian, Pemerintah Inggris memutuskan untuk mengendalikan *Nitrous Oxide* di bawah *Misuse of Drugs Act 1971* dengan mengklasifikasikannya sebagai *Class C Drug*. Perubahan tersebut diwujudkan melalui *Schedule 2 Part III Misuse of Drugs Act 1971* yang memasukkan *Nitrous Oxide* ke dalam daftar *Class C Drugs* sehingga kepemilikan, produksi dan peredarannya

²³ *Ibid*, hlm, 259.

berada di bawah rezim pengendalian pidana. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan meningkatnya perilaku anti-sosial, pembuangan tabung *Nitrous Oxide* secara sembarangan, serta risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan pengaturan tersebut, kepemilikan *Nitrous Oxide* secara melawan hukum dapat dikenai pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda tanpa batas, sedangkan produksi dan pemasokannya dapat dikenai pidana penjara paling lama 14 tahun.²⁴

Pengaturan yang diterapkan di Inggris memperlihatkan bahwa penggunaan *Nitrous Oxide* untuk kepentingan medis dan industri tetap diperbolehkan, namun penyalahgunaannya untuk tujuan rekreasional dibatasi melalui mekanisme pengawasan distribusi serta ancaman sanksi pidana terhadap kepemilikan, produksi, dan peredaran yang tidak sah. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk melarang penggunaan *Nitrous Oxide* secara keseluruhan, melainkan untuk mencegah penyalahgunaan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesehatan masyarakat. Model pengaturan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dengan kebutuhan penggunaan *Nitrous Oxide* yang sah dalam bidang medis dan industri.²⁵ Dari perspektif hukum kesehatan, kebijakan ini mencerminkan upaya negara dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui langkah-langkah pencegahan yang proporsional, tanpa mengabaikan keberadaan *Nitrous Oxide* sebagai zat yang masih memiliki fungsi dan kegunaan yang sah dalam berbagai sektor.

B. Pengaturan Penyalahgunaan *Nitrous Oxide* di Negara Prancis

Secara umum, sistem hukum di dunia dapat dibedakan menjadi dua tradisi besar, yaitu civil law dan common law. Dalam sistem civil law, hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum utama sehingga hakim dalam memutus perkara berpedoman pada ketentuan yang telah dikodifikasikan. Sebaliknya, sistem common law menempatkan putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukum yang penting, sehingga putusan hakim dalam perkara sebelumnya dapat

²⁴ *Ibid*, hlm, 260.

²⁵ United Kingdom, *Misuse of Drugs Act 1971* sebagaimana diubah melalui klasifikasi *Nitrous Oxide* sebagai *Class C Drug* pada tahun 2023.

menjadi rujukan bagi penyelesaian perkara serupa di kemudian hari. Prancis merupakan salah satu negara yang menganut sistem civil law yang berkembang di kawasan Eropa Kontinental. Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan hukum di Prancis sangat bertumpu pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan hukum. Dalam struktur peradilanannya, Prancis mengenal pemisahan antara peradilan yang menangani perkara hukum publik dan peradilan yang menangani perkara hukum privat, yang masing-masing memiliki kewenangan sesuai dengan ruang lingkup hukumnya. Karakteristik sistem hukum Prancis yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama juga tercermin dalam berbagai kebijakan yang dibentuk untuk merespons persoalan sosial dan kesehatan masyarakat. Salah satu isu yang dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian serius dari pemerintah Prancis adalah meningkatnya penyalahgunaan *Nitrous Oxide* untuk tujuan rekreasional.²⁶

Meningkatnya penyalahgunaan *Nitrous Oxide* di Prancis, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda, mendorong pemerintah untuk membentuk pengaturan yang lebih spesifik. Penyalahgunaan tersebut tidak hanya menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti kerusakan neurologis dan gangguan psikiatrik, tetapi juga memunculkan persoalan sosial akibat mudahnya akses terhadap produk yang mengandung *Nitrous Oxide*. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, pemerintah Prancis menetapkan *Loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote* (Undang-Undang Nomor 2021-695 tanggal 1 Juni 2021 tentang pencegahan penggunaan bahan berbahaya *Nitrous Oxide*) yang kemudian diintegrasikan ke dalam *Code de la santé publique* (Kitab Kesehatan Masyarakat Prancis) sebagai dasar hukum untuk membatasi penjualan, memperkuat pengawasan distribusi, serta memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kesehatan masyarakat.²⁷

²⁶ Fathur Rahman, "Perbandingan Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia dengan Negara Prancis", *UNIKU Law Review: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2024, hlm. 25.

²⁷ Marylène Guerlais, Aurélie Aquizerate, Amélie Daveluy, et al., "*Nitrous Oxide* in France: Evolution of Complications Reported to the French Monitoring System in the Context of Information from Health Authorities and Regulatory Measures", *International Journal of Drug Policy*, Vol. 144, 2025, hlm. 3.

Melalui pengaturan tersebut, pemerintah Prancis menetapkan berbagai pembatasan terhadap peredaran dan penggunaan *Nitrous Oxide*. *Article L.3611-1* melarang setiap orang menghasut anak di bawah umur untuk menyalahgunakan *Nitrous Oxide* atau produk konsumsi lainnya guna memperoleh efek psikoaktif, dengan ancaman denda sebesar €15.000. Selanjutnya, *Article L.3611-3* melarang penjualan atau pemberian *Nitrous Oxide* kepada anak di bawah umur, mewajibkan verifikasi usia pembeli, mewajibkan platform perdagangan elektronik mencantumkan larangan penjualan kepada anak di bawah umur, melarang penjualan *Nitrous Oxide* di tempat penjualan minuman beralkohol maupun toko tembakau, serta melarang penjualan alat yang secara khusus digunakan untuk memperoleh efek psikoaktif dari *Nitrous Oxide*. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi denda sebesar €3.750.

Pengaturan di Prancis menunjukkan bahwa *Nitrous Oxide* tidak dilarang secara mutlak, melainkan dikendalikan melalui pembatasan distribusi, perlindungan terhadap anak di bawah umur, serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaannya. Sebagai negara yang menganut sistem *civil law*, seluruh mekanisme pengendalian tersebut dituangkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan pendekatan preventif dalam melindungi kesehatan masyarakat tanpa menghilangkan pemanfaatan *Nitrous Oxide* untuk kepentingan medis maupun industri. Model pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian penyalahgunaan *Nitrous Oxide* dapat dilakukan melalui instrumen hukum kesehatan tanpa harus menggolongkannya sebagai narkotika. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan Prancis dapat dijadikan salah satu referensi dalam merumuskan pengaturan penyalahgunaan *Whip Pink (Nitrous Oxide sebagai Zat Inhalan)* ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan guna mengisi kekosongan norma (*legal vacuum*) di Indonesia.

3. Rekomendasi Pengaturan Penyalahgunaan *Whip Pink (Nitrous Oxide sebagai Zat Inhalan)* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sebelum merumuskan pengaturan mengenai penyalahgunaan *Whip Pink (Nitrous Oxide sebagai zat inhalan)*, perlu dipahami bahwa *Nitrous Oxide* merupakan senyawa kimia tunggal yang memiliki manfaat yang sah dalam bidang medis sebagai anestesi

dan analgesik serta dalam bidang industri. Namun, penggunaan di luar indikasi medis, tanpa pengawasan tenaga kesehatan, dan untuk memperoleh efek euforia berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Oleh karena itu, pengaturan yang dibentuk tidak diarahkan untuk melarang *Nitrous Oxide* secara keseluruhan, melainkan untuk mengendalikan penyalahgunaannya sebagai zat inhalan.²⁸

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan di Indonesia serta perbandingan hukum dengan Inggris dan Prancis, diperlukan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memuat definisi dan batasan penyalahgunaan *Nitrous Oxide* sebagai zat inhalan untuk membedakan penggunaannya bagi kepentingan medis, industri, dan tujuan memperoleh efek psikoaktif.²⁹ Atas dasar tersebut, penulis mengusulkan rumusan pasal yang disusun berdasarkan asas proporsionalitas, kepastian hukum, perlindungan kesehatan masyarakat, serta tujuan pemidanaan sebagai rekomendasi pengaturan penyalahgunaan *Whip Pink* (*Nitrous Oxide* sebagai Zat Inhalan) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai berikut:

Tabel 3. 1: Rekomendasi Pengaturan

Rekomendasi	Pengaturan	Penjelasan	Pengaturan
Penyalahgunaan	<i>Whip Pink</i>	Penyalahgunaan	<i>Whip Pink</i>
(<i>Nitrous Oxide</i> Sebagai Zat Inhalan) dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.		(<i>Nitrous Oxide</i> Sebagai Zat Inhalan) dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.	
Rumusan pasal terkait definisi, klasifikasi dan ketentuan pidana Tindakan Penyalahgunaan <i>Whip Pink</i> (<i>Nitrous Oxide</i> Sebagai Zat Inhalan)		Adapun penjelasan mengenai rekomendasi Pasal tersebut yaitu: (1) Hal ini berdasarkan suatu pertimbangan karena perbuatan	

²⁸ Dr. Queen Sugih, (2024), Pendahuluan *Nitrous Oxide*, <https://www.alomedika.com/obat/anestetik/anestetik-umum-dan-oksigen/nitrous-oxide>, Diakses pada 29 Juni 2026.

²⁹ *Ibid.*

dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai berikut: Pasal 445 (1) Setiap orang yang menggunakan zat berupa gas dengan rumus kimia N_2O selain untuk kepentingan medis dan industri sehingga menimbulkan efek euphoria atau psikoaktif disebut sebagai Tindakan penyalahgunaan <i>Nitrous Oxide</i>. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipidana karena Tindakan Penyalahgunaan <i>Nitrous Oxide</i> dengan pidana denda kategori IV.	tersebut dinilai bertentangan dengan norma agama dan norma hukum di Indonesia. (2) Berdasarkan komparasi antara Peraturan pidana dalam KUHP 2023 tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan yang ada di negara pembanding yaitu Negara Prancis dan Inggris. (3) Pemilihan pasal dilakukan berdasarkan rumusan pasal setelahnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Pasal 445 yang menjelaskan mengenai penyebarluasan bahan yang mengandung penyebab penyakit dan/atau agen biologi penyebab penyakit dan masalah Kesehatan. (4) Dalam bab XVIII UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan mengenai ketentuan pidana sehingga penulis merekomendasikan Pasal 445 agar tidak mengubah sistematika unsur pidana
---	--

	dalam Undang-Undang Kesehatan. (5) Pasal ini dibuat sebagai bentuk delik khusus dalam bidang Kesehatan (<i>lex specialis</i>). (6) Selain itu, pasal ini dirumuskan untuk mencegah kemungkinan adanya sikap penyalahgunaan bagi pengguna <i>Whip Pink (Nitrous Oxide)</i> sehingga menimbulkan suatu tindak pidana. (7) Ancaman pidana ini dibuat guna melindungi Kesehatan masyarakat, kepastian hukum dan kekosongan norma (<i>legal vacuum</i>). (8) Sanksi pidana yang ditentukan berdasarkan pada KUHP 2023 yang menjelaskan mengenai kategori pemidanaan denda serta, perbandingan komparasi dengan negara pembanding yaitu Prancis, karena di negara itu menjelaskan mengenai penyalahgunaan produk konsumen umum guna memperoleh efek psikoaktif dapat dihukum dengan denda sebesar €15.000 euro hal ini dijelaskan dalam <i>Art L. 3611-1</i>.
--	--

	<i>LOI n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote (1)</i> dalam arti Undang-Undang Nomor 2021-695 tanggal 1 Juni 2021 tentang Pencegahan Penggunaan Berbahaya <i>Nitrous Oxide</i> .
--	---

(Sumber: *Bahan Hukum Primer, diolah penulis, 2026*)

Berdasarkan rekomendasi pengaturan yang diusulkan pada tabel di atas, penulis mengajukan rumusan norma sebagai bahan pertimbangan dalam pengaturan penyalahgunaan Whip Pink (Nitrous Oxide sebagai Zat Inhalan) ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Usulan tersebut didasarkan pada belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur definisi, klasifikasi, maupun pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan Nitrous Oxide di Indonesia, padahal penyalahgunaannya berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu memuat ketentuan yang secara tegas mengatur penyalahgunaan Nitrous Oxide sebagai zat inhalan, baik dari aspek definisi, klasifikasi, maupun ketentuan pidana, guna memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai penyalahgunaan *Whip Pink* (Nitrous Oxide sebagai zat inhalan) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak karena masih terdapat kekosongan norma (*legal vacuum*) mengenai definisi, klasifikasi, mekanisme pengawasan, pembatasan peredaran, maupun sanksi terhadap penyalahgunaan *Nitrous Oxide*. Urgensi tersebut didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, pengaturan diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hak masyarakat atas kesehatan sebagaimana sejalan

dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara. Secara sosiologis, meningkatnya penyalahgunaan *Nitrous Oxide* di luar kepentingan medis dan industri telah menimbulkan risiko kesehatan yang memerlukan pengendalian. Sementara itu, secara yuridis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum mengatur secara khusus penyalahgunaan *Nitrous Oxide* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum.

2. Rekomendasi pengaturan penyalahgunaan *Whip Pink* (*Nitrous Oxide* sebagai Zat Inhalan) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu memuat pengaturan mengenai definisi, klasifikasi, mekanisme pengawasan, pembatasan peredaran, serta ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan *Nitrous Oxide*. Perumusan tersebut dapat dilakukan melalui penambahan ketentuan pada Pasal 445 ayat (1) dan ayat (2) dengan mengacu pada sistem hukum kesehatan di Indonesia serta hasil perbandingan hukum dengan Inggris dan Prancis yang telah menerapkan pengaturan lebih komprehensif dalam mengendalikan penyalahgunaan *Nitrous Oxide* tanpa menghilangkan pemanfaatannya yang sah dalam bidang medis maupun industri.

SARAN

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu menyempurnakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan mengatur secara khusus penyalahgunaan *Nitrous Oxide* sebagai zat inhalan guna mengisi kekosongan norma (*legal vacuum*) dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta instansi terkait perlu memperkuat pengawasan peredaran dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penyalahgunaannya. Aparat penegak hukum dan akademisi juga diharapkan memperkuat koordinasi serta mengembangkan kajian mengenai aspek kesehatan, pengawasan, pertanggungjawaban hukum, dan formulasi kebijakan sebagai dasar penyempurnaan regulasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Morris S. Clark & Ann L. Brunick, (2020). *Handbook of Nitrous Oxide and Oxygen Sedation*. Elsevier Inc.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Psychoactive Substances Act 2016

Misuse of Drugs Act 1971

Loi n° 2021-695 du 1er Juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote.

Jurnal

Agustina dan Sagita Purnomo, “Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dan Berkeadilan bagi Masyarakat,” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Aisyah Aldina, dkk., “Landasan Filosofis, Struktur Normatif dan Pluralisme Sistem Hukum Positif Indonesia: Sebuah Pengantar Akademik,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 3, No. 6, 2025.

Ali Yusran Gea, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia,” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024.

Fathur Rahman, *Perbandingan Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia dengan Negara Prancis*, UNIKU Law Review: Journal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2024.

M. Ilham Wira Pratama dan Donis Daviska. “Penerapan Pedoman Pemidanaan bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru.” *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025.

Marylène Guerlais, Aurélie Aquizerate, Amélie Daveluy, dkk, *Nitrous Oxide in France: Evolution of Complications Reported to the French Monitoring System in the Context of Information from Health Authorities and Regulatory Measures*, International Journal of Drug Policy, Vol. 144, 2025.

Muhafid, Wildan Perdana Akbar, dan Ahmad Ma'mun Fikri, "Transformasi UU No. 17 Tahun 2023 dalam Mendorong Sistem Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan (Tinjauan Yuridis Normatif dalam Analisis Peluang dan Tantangan)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 6, 2025.

Safiya A Zaloum, (2025). Tackling the growing burden of *Nitrous Oxide*-induced public health harms. *Lancet Public Health*. Vol. 10.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Internet

Achmad Al Fiqri. 2026. *BPOM Ungkap Bahaya Whip Pink yang Disebut-sebut Terkait Kematian Selebgram Lula Lahfah*. Okezone News. <https://news.okezone.com/read/2026/01/29/337/3198198/bpom-ungkap-bahaya-whip-pink-yang-disebut-sebut-terkait-kematian-selebgram-lula-lahfah>.

CNN Indonesia. 2026. *Polisi Temukan Tabung Whip Pink dan Bercak Darah Lula Lahfah*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260130175010-12-1322910/polisi-temukan-tabung-whip-pink-dan-bercak-darah-lula-lahfah>.

Sugih, Queen. 2024. *Pendahuluan Nitrous Oxide*. Alomedika, <https://www.alomedika.com/obat/anestetik/anestetik-umum-dan-oksigen/nitrous-oxide>.

Irfan Fathurrohman. 2026. *Bareskrim Bongkar Peredaran Whip Pink Ilegal di Jakarta*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/bareskrim-bongkar-peredaran-whip-pink-ilegal-di-jakarta-00-vdzm7-5v9tx9>.

Rinaldy, "Waspada Tren 'Whip Pink': Mengapa Gas Tertawa Kini Jadi Sorotan Penegak Hukum?," *Sekolapedia*, 4 Februari 2026, <https://waspada-tren-whip-pink-mengapa-gas-tertawa-kini-jadi-sorotan-penegak-hukum/>